UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu sumber dana sosial potensial yang erat hubungannya dengan kesejahteraan umat selain zakat, infak dan sedekah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Pada sektor sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.

Pada pembagiannya, Wakaf dapat berbentuk, pertama, barang tetap seperti tanah dan bangunan. Kedua, wakaf yang barang bergerak seperti uang dan surat berharga. Di era modern ini, Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang termasuk sering dipraktikkan. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang[1]. Dalam hal ini, banyak ulama berpendapat; Pertama, Imam Al-Zuhri, memfatwakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara

[1] Achmad Djunaidi, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI 2007). h.3

mewakafkan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.[2]

Kemudian, menurut mazhab Hanafi wakaf uang diperbolehkan karena sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash(teks). Dasar argumentasi madzhab hanafi adalah

حَبْسُ العَيْنِ عَلَى المِلْكِ الوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقِ بِمَنْفَعَتِهَا.

"Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja."

Cara wakaf uang yang dilakukan mazhab hanafi adalah wakaf uang dapat dijadikan modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mudhaba'ah*. Sedangkan keuntungannya dapat diberikan kepada pihak wakaf. Jadi, Wakaf uang dapat diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.[3]

Mushalla Ukhuwatun merupakan salah satu Mushalla yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang menggunakan sistem wakaf uang. Proses wakaf yang ada di Mushalla

[2] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal: 89

[3] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal 6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ukhuwatun, uang yang diwakafkan pada Mushalla oleh ta'mir setempat dibelikan sebidang tanah untuk perluasan Mushalla. Padahal dalam tuntunan atau tata cara perwakafan uang, uang tersebut seharusnya diiinvestasikan, dan hasil dari uang yang diinvestasikan itu yang dimanfaatkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang di Mushalla Ukhuwatun Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah''.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik wakaf uang di Mushalla Ukhuwatun?
2. Bagaimana hukum praktik wakaf uang di Mushalla Ukhuwatun ditinjau dalam perspektif fiqh Muamalah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul diatas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah mengenai Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang Di Mushalla Ukhuwatun Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dalam perspektif Fiqih Muamalah''.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik wakaf uang di Mushalla Ukhuwatun
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum praktik wakaf uang di Mushalla Ukhuwatun ditinjau dalam perspektif fiqih Muamalah.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah di bidang yang berkaitan dengan wakaf uang.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademi dalam hal pemahaman tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang wakaf uang yang terjadi di Mushalla Ukhuwatun di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan mengetahui bagaimana wakaf uang yang kemudian uang teresebut di belikan tanah dalam perspektif Fiqih Muamalah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah refrensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.

3. Bagi *Nadzir*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan proses wakaf uang agar lebih membawa kebaikan bagi pihak-pihak yang tekait, khususnya bagi para ulama agar mengajarkan ajaran Islam tentang wakaf kepada umatnya untuk diamalkan.

F. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakasanakan di Mushalla Ukhuwatun di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang berwakaf dan orang yang mengelola wakaf di Mushalla Ukhuwatun di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedangkan objek penelitiannya adalah Perpsepsi masyarakat tentang Wakaf Uang ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah

c. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dan Sampel adalah sebagian/wakil populasi yang diteliti[4].

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus Mushalla, Tokoh agama, dan Jamaah Mushalla. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 130

[4] Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* .Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang. Karena banyaknya jumlah populasi maka penulis mengambil sampel sebanyak 20 orang. Jadi, Pengurus Mushalla terdiri dari 5 orang, Tokoh agama terdiri dari 5 orang, dan Jamaah Mushalla terdiri dari 10 orang. Dalam pegambilan sampel penulis menggunakan Purposive Sampling.[5] Purposif sampling adalah tehnik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang paling tau tentang penelitian ini.[6] Untuk lebih jelasnya, jumlah populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sample	Persentase
1	Pengurus Mushalla	20 Orang	5	25 %
2	Tokoh Agama	10	5	50 %
3	Jamaah Mushalla	100	10	10 %
Jumlah		130	20	

d. Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan wakaf uang.

1. Data Primer

   Sumber data primer dalam penelitian ini adalah populasi atau orang yang terlibat dalam wakaf uang. Mereka adalah data primer pada penelitian ini.

[5] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 47
[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014). Cet ke-20. h. 215

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data pendukung yang penulis dapatkan dari referensi buku-buku pustaka yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Observasi* (pengamatan), dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.[7] Dalam hal ini adalah mengamati fenomena-fenomena tentang persepsi masyarakat tentang pelaksanaan wakaf uang di Ukhuwatun di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. *Interview* (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.

f. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhir.

[7]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 151

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Metode Penulisan

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis.

b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yangberkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yangberkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[8]

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa sub bab, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian serta Sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Meliputi : Gambaran Umum Mushalla, Geografis,

[8]Suharsimi Arikunto, *ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta: 1998), h. 146.

Letak, Luas, Fasilitas Mushalla, Pengurus Mushalla, Jama'ah. Semua ini dimaksudkan agar pembaca lebih jelas dan dapat memahami situasi dan kondisi Mushalla.

BAB III : TINJAUAN UMUM PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Meliputi : Pengertian Wakaf, Dasar hukum Wakaf, Rukun Wakaf, Macam-macam Wakaf, Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian data dan analisis penelitian, Praktik Wakaf Uang di Mushalla Ukhuwatun, Hukum Praktik Wakaf Uang di Mushalla Ukhuwatun ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah,.

BAB V : PENUTUP

Yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran, yang merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.